



PEMERINTAH KOTA SABANG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KOTA SABANG

Jalan Diponegoro Nomor 23 Kota Sabang 23511, Telp. 0652 - 22633, Fax. 0652- 22485 E-mail : dpmptsp_naker@sabangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SABANG
NOMOR 503/43/2018

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA SABANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang, maka perlu ditetapkannya Standar Pelayanan bidang perizinan dan non perizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan dalam suatu keputusan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

7. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 30);
8. Peraturan Walikota Sabang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sabang;
9. Peraturan Walikota Sabang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Standar Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang bagian yang merupakan tidak terpisahkan merupakan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu terdiri :
1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 3. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 4. Izin Penyelenggaraan Reklame;
 5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 7. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 8. Tanda Daftar Industri (TDI);
 9. Izin Usaha Industri (IUI);
 10. Pendaftaran Penanaman Modal;
 11. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
 12. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 13. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 14. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
 15. Surat Izin Usaha Kesehatan (SIUK);
 16. Izin Usaha Angkutan;
 17. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
 18. Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
 19. Izin Lalu Lintas Hewan (Izin Membawa Hewan);
 20. Izin Pemotongan Hewan;
 21. Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
 22. Izin Operasional Menyelenggarakan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 23. Izin Penyelenggaraan Kursus.
 24. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;
 25. Kartu Pencari Kerja (AK-I);

- KETIGA : Standar Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-satu meliputi :
1. Dasar Hukum;
 2. Persyaratan Pelayanan;
 3. Alur Proses Pelayanan;
 4. Jangka Waktu;
 5. Biaya/ Tarif;
 6. Produk Pelayanan;
 7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
 8. Kompetensi Pelaksana;
 9. Pengawasan Internal;
 10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
 11. Jumlah Pelaksana;
 12. Jaminan Pelayanan;
 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
 14. Evaluasi Kinerja Pelaksana.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-tiga dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas/aparatur Dinas Pelayanan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 31 Oktober 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KOTA SABANG

M. DAUD